

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 12 TAHUN 1981 TENTANG**

TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kemampuan nasional di bidang nuklir, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam pembinaan pegawai negeri yang memiliki keahlian di bidang nuklir dan bekerja secara penuh di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pemberian tunjangan bahaya nuklir bagi, pegawai negeri tersebut;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 88);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA ATOM NASIONAL.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri yang bekerja secara penuh di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional yang karena jabatan atau tugasnya senantiasa menghadapi bahaya radiasi atau yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam rangka pengembangan kemampuan nasional di bidang nuklir, diberikan tunjangan bahaya nuklir tiap bulan,

- (2) Klasifikasi dan besarnya tunjangan bahaya nuklir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
 - a. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat I Rp 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat II Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah);
 - c. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat III Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat IV Rp 125.000,(seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat V Rp 100.000,(seratus ribu rupiah);
 - f. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat VI Rp 75.000,(tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - g. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat VII Rp.50.000,(lima puluh. ribu rupiah).

Pasal 2

Tata cara dan syarat-syarat penetapan dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional dengan persetujuan Menteri/Sekretaris Negara dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 3

Penetapan Pegawai Negeri dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional.

Pasal 4

Kepada Pegawai Negeri yang telah menjabat suatu jabatan penelitian tidak diberikan tunjangan secara rangkap, yaitu tunjangan penelitian dan tunjangan bahaya nuklir, dan yang bersangkutan dapat memilih salah satu tunjangan yang menguntungkan baginya.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 April 1981. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO